

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan PADK ini?

PADK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai penyempurnaan atas SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2017 dan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2020 sejalan dengan penerbitan ketentuan terkini yaitu POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan SEOJK Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat.

2. Apa saja perubahan dalam komponen permodalan dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti?

Perubahan dalam komponen permodalan dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti diatur dalam Lampiran II PADK ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penambahan pos “Selisih kurang antara CKPN dan PPKA”.
- b. Penambahan pos “Properti Terbengkalai” sesuai dengan besaran konsekuensi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

3. Apa saja perubahan dalam komponen ATMR dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti?

Perubahan dalam komponen ATMR dalam perhitungan rasio KPMM dan rasio Modal Inti diatur dalam Lampiran III PADK ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyesuaian bobot risiko untuk pos “Aset produktif dengan sumber dana *profit sharing*” dari 1% menjadi 0%.
- b. Penambahan pos “Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia”.
- c. Penambahan pos “Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah”.
- d. Penambahan pos “Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah Daerah” sesuai dengan bobot risiko berdasarkan peringkat investasinya.
- e. Penambahan pos “Bagian pembiayaan yang dijamin asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu”.

- f. Penambahan pos “Penyertaan Modal”.
- g. Penambahan pos “Properti Terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan”.
- h. Penambahan pos “Properti Terbengkalai yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan”.

4. Bagaimana pelaporan untuk bagian pembiayaan yang dijamin asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu?

BPR Syariah melaporkan data nasabah yang dijamin dengan asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta dengan persyaratan tertentu dalam Laporan Berkala Bulanan Form 06.00, Form 07.00, Form 08.00, Form 09.00, Form 10.00, dan Form 11.00, dengan mengisi Kolom Agunan/Jaminan - Jenis Agunan/Jaminan dengan sandi 230 (Jaminan - Asuransi Pembiayaan) dan Kolom Agunan/Jaminan - Golongan Penjamin dengan sandi 861 (Perusahaan Asuransi Swasta yang Memenuhi Kriteria sesuai dengan PADK KPMM BPR Syariah).

5. Dalam kriteria penilai independen sesuai PADK KPMM BPR Syariah, apa yang dimaksud dengan penilai independen “tidak merupakan kelompok nasabah dengan nasabah BPR Syariah”?

Yang dimaksud dengan penilai independen “tidak merupakan kelompok nasabah dengan nasabah BPR Syariah” adalah penilai independen tidak termasuk dalam kelompok nasabah penerima fasilitas BPR Syariah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

6. Apa yang dimaksud dengan “peringkat investasi” pada bagian pembiayaan yang dijamin asuransi pembiayaan oleh perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat investasi paling rendah *investment grade* (peringkat layak investasi) dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Yang dimaksud dengan peringkat investasi atau *investment grade* adalah peringkat yang menunjukkan bahwa suatu jenis investasi memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Contoh peringkat investasi atau *investment grade* yaitu paling rendah BBB- (Standard & Poor’s), Baa3 (Moody’s), atau BBB- (Fitch Rating).

7. Bagaimana penyampaian laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan?

BPR Syariah menyampaikan laporan penggunaan aset tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari setoran modal atau modal sumbangan secara daring melalui Aplikasi Pelaporan *Online* Otoritas Jasa Keuangan kanal Laporan Insidental BPR Syariah dengan sandi laporan LL999.

8. **Bagaimana pencatatan dana setoran modal atas penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP?**

Penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP pada prinsipnya dilakukan sesuai dengan Pasal 41 POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu melaporkan secara daring melalui sistem pelaporan OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dari instansi yang berwenang disertai dengan dokumen persyaratan permohonan penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK dimaksud. BPR Syariah mencatat setoran modal yang tidak mengakibatkan perubahan PSP pada pos modal disetor jika seluruh persyaratan penambahan modal disetor seluruhnya telah terpenuhi.

9. **Bagaimana perhitungan selisih kurang antara CKPN dan PPKA pada faktor pengurang modal inti?**

Perhitungan selisih kurang antara CKPN dan PPKA pada faktor pengurang modal inti dilakukan dengan mencari selisih antara total CKPN dan total PPKA dalam hal total CKPN yang telah dibentuk BPR Syariah lebih kecil daripada total PPKA.

Ilustrasi 1:

No.	Nasabah	Kualitas	Baki Debet	Agunan*	Tarif PPKA	PPKA	CKPN
1.	N001	1	1000	800	0.5%	5.0	0.0
2.	N002	2	1200	960	3%	7.2	17.0
3.	N003	3	1400	1120	10%	28.0	35.0
4.	N004	4	1600	1280	50%	160.0	165.0
5.	N005	5	1800	1440	100%	360.0	345.0
Total						560.2	562.0

Berdasarkan data di atas, tidak terdapat selisih kurang antara CKPN dan PPKA, karena total CKPN yang telah dibentuk BPR Syariah lebih besar daripada total PPKA.

Ilustrasi 2:

No.	Nasabah	Kualitas	Baki Debet	Agunan*	Tarif PPKA	PPKA	CKPN
1.	N001	1	1000	800	0.5%	5.0	0.0
2.	N002	2	1200	960	3%	7.2	10.0
3.	N003	3	1400	1120	10%	28.0	35.0
4.	N004	4	1600	1280	50%	160.0	165.0
5.	N005	5	1800	1440	100%	360.0	340.0
Total						560.2	542.0
							18.2

Berdasarkan data di atas, terdapat selisih kurang antara CKPN dan PPKA, karena total CKPN yang telah dibentuk BPR Syariah lebih kecil daripada total PPKA. Sehingga faktor pengurang modal inti akibat selisih antara CKPN dan PPKA sebesar 18.2.

*) *Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA sesuai dengan POJK Nomor 24 Tahun 2024.*

10. Bagaimana perhitungan ATMR untuk pos Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah Daerah?

Sesuai dengan Lampiran I Huruf C.1.b., nilai nominal untuk Surat Berharga Syariah adalah sebesar nilai pencatatan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR Syariah. Dalam perhitungan ATMR untuk Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah Daerah dengan kualitas selain lancar maka nilai nominal dikurangi dengan CKPN dengan bobot risiko sebagaimana diatur dalam format pada Lampiran III PADK ini.

Ilustrasi:

BPR Syariah memiliki 3 (tiga) Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Syariah ABC dengan nilai nominal 1000 memiliki peringkat AA- dengan kualitas Lancar.
- b. Surat Berharga Syariah DEF dengan nilai nominal 700 memiliki peringkat BB+ dengan kualitas Kurang Lancar.
- c. Surat Berharga Syariah XYZ dengan nilai nominal 500, tanpa peringkat dengan kualitas Kurang Lancar.

Perhitungan ATMR untuk komponen Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan Pemerintah Daerah yang dimiliki BPR Syariah sebagai berikut:

Komponen	Nominal	CKPN	Nominal Setelah Dikurangi CKPN	Bobot Risiko %	ATMR
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					1070
a. Peringkat AAA s.d. AA-	1000	0		20%	200
b. Peringkat A+ s.d. A-	0	0	0	50%	0
c. Peringkat BBB+ s.d. BBB-	0	0	0	50%	0
d. Peringkat BB+ s.d. B-	700	40	660	100%	660
e. Peringkat kurang dari B-	0	0	0	150%	0
f. Tanpa peringkat	500	80	420	50%	210

11. Bagaimana perhitungan ATMR untuk Aset Ijarah?

Sesuai SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Aset Ijarah direklasifikasi dari semula bagian dari pembiayaan menjadi aset nonkeuangan.

Sejalan dengan SEOJK tersebut, nilai Aset Ijarah yang diperhitungkan dalam perhitungan ATMR adalah sebesar nilai Aset Ijarah setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Nilai Aset Ijarah tersebut diperhitungkan dalam komponen Aset Lain dan dikenakan bobot risiko 100%.